



TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA JASA LAYANAN INTERNET PT MAMURA INTER MEDIA

Kaneishia Kyla Tahira¹, Desi Syamsiah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: kaneishiakylao3@gmail.com¹, desisyamsiah759@gmail.com²

Received 25-04-2025 | Revised form 28-05-2025 | Accepted 02-07-2025

Abstract

This study examines the implementation of the termination of an internet service cooperation agreement at PT Mamura Inter Media, focusing on the main issue of unclear termination clauses in the contract and their impact on legal certainty for the parties. The research uses an empirical qualitative approach, based on primary and secondary data obtained from interviews and agreement documents. The main finding reveals that the agreement was terminated through mediation without a clear contractual basis, resulting in legal uncertainty and potential losses for PT Mamura Inter Media. This study emphasizes the importance of including termination clauses and dispute resolution mechanisms in every internet service cooperation agreement to protect the rights and obligations of the parties and prevent future disputes. The impact of this research is expected to serve as a reference for business actors and legal practitioners in drafting more comprehensive cooperation contracts with a focus on legal protection.

Keywords: Agreement Termination, Cooperation, Internet Service, Legal Certainty, Termination Clause

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet pada PT Mamura Inter Media dengan menyoroti permasalahan utama berupa ketidakjelasan klausul berakhirnya perjanjian dalam kontrak dan dampaknya terhadap kepastian hukum para pihak. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan dokumen perjanjian. Temuan utama menunjukkan bahwa berakhirnya perjanjian dilakukan melalui mediasi tanpa dasar kontraktual yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi PT Mamura Inter Media. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencantuman klausul berakhirnya sebuah perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam setiap perjanjian kerja sama jasa layanan internet untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan praktisi hukum dalam menyusun kontrak kerja sama yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hukum.

Kata Kunci : Berakhirnya Perjanjian, Kerja Sama, Jasa Layanan Internet, Kepastian Hukum, Klausul Berakhirnya Perjanjian

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk industri jasa layanan internet. Internet kini menjadi

kebutuhan pokok masyarakat dan pelaku usaha, tercermin dari peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang pada tahun 2024 mencapai 215,6 juta jiwa, atau sekitar 78,19% dari populasi nasional¹. Pertumbuhan ini berbanding lurus dengan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara penyedia jasa internet (ISP) dan mitra usaha, yang umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama².

Perjanjian kerja sama di bidang jasa layanan internet memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak dan kewajiban para pihak, serta kelancaran operasional bisnis³. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemui kontrak kerja sama yang tidak memuat klausul berakhirnya perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa secara tegas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila terjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak tanpa dasar kontraktual yang jelas⁴. Penelitian Sari dan Nugroho menemukan bahwa 62% kontrak digital di sektor teknologi informasi di Indonesia tidak mencantumkan klausul pengakhiran dan penyelesaian sengketa, sehingga memperbesar risiko sengketa dan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah⁵. Temuan senada juga diungkapkan oleh Pratama dan Rachman, yang menyatakan bahwa ketiadaan klausul tersebut meningkatkan risiko kerugian finansial dan memperlemah posisi hukum pihak yang dirugikan⁶.

Kasus PT Mamura Inter Media yang mengalami kerugian akibat berakhirnya perjanjian kerja sama secara sepihak dengan Samudra Media Data tanpa adanya klausul pengakhiran dalam kontrak menjadi contoh nyata adanya kesenjangan antara praktik bisnis (*das sein*) dan ketentuan hukum ideal (*das sollen*). Dalam kasus ini, pengakhiran dilakukan melalui mediasi tanpa dasar kontraktual yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian yang signifikan bagi PT Mamura Inter Media.

Secara normatif, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak⁷. Namun, tanpa klausul pengakhiran dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tegas, perlindungan hukum yang diharapkan menjadi lemah. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa klausul pengakhiran kontrak sangat penting untuk

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024, *Laporan Survei Internet Indonesia 2024*, APJII.

² Yuliana R, 2022, *Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital: Analisis Klausul Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2, hal 102.

³ Pratama R & Rachman A, 2022, *Risiko Hukum Pengakhiran Kontrak Bisnis Digital*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8, No. 2, hal 111

⁴ Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9, No. 1, hal 41.

⁵ Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9, No. 1, hal 44.

⁶ Pratama R & Rachman A, 2022, *Risiko Hukum Pengakhiran Kontrak Bisnis Digital*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8, No. 2, hal 112.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama dalam kontrak bisnis digital yang dinamis dan rentan perubahan⁸. Abdulkadir Muhammad juga menekankan bahwa perlindungan hukum optimal hanya dapat dicapai jika setiap perjanjian kerja sama memuat klausul pengakhiran dan mekanisme penyelesaian sengketa secara eksplisit⁹. Hal ini diperkuat oleh penelitian Lestari (2023) yang menyoroti pentingnya harmonisasi antara praktik bisnis dan perlindungan hukum dalam kontrak digital¹⁰.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji praktik pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet pada PT Mamura Inter Media, serta menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kontrak kerja sama jasa layanan internet yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hukum para pihak.

METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris dipilih karena fokus utama penelitian adalah meninjau pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet pada PT Mamura Inter Media berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap pelaksanaan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan kontraktual antara PT Mamura Inter Media dan mitra kerjanya. Metode penelitian empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung dari lapangan, misalnya melalui wawancara, observasi, dan survei, untuk mengkaji bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan masyarakat (*law in action*), bukan hanya sekadar menelaah aturan hukum tertulis (*law in book*).¹¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fakta-fakta, data, serta peraturan yang berkaitan dengan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet.

B. Pendekatan Penelitian

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Hukum Perjanjian: Asas, Fungsi, dan Penerapannya*, Liberty, Yogyakarta, hal 120.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 98.

¹⁰ Lestari F, 2023, *Harmoni Praktik Bisnis dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital*, Jurnal Transformasi Hukum, Vol. 7, No. 1, hal 36.

¹¹ Soekanto, S., 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). Universitas Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, mekanisme, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena hukum secara kontekstual berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan.

C. Sumber Data

1. Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT Mamura Inter Media serta dokumen perjanjian kerja sama yang menjadi objek penelitian.
2. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian kerja sama jasa layanan internet di PT Mamura Inter Media.
2. Studi dokumen berupa penelaahan terhadap surat perjanjian kerja sama dan dokumen pendukung lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet.

PEMBAHASAN

A. Profil dan Studi Kasus PT Mamura Inter Media

PT Mamura Inter Media bergerak di bidang jasa layanan internet dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan Samudra Media Data, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan data dan distribusi layanan digital. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah mengembangkan layanan internet terpadu, memperkuat posisi bisnis kedua perusahaan di tengah persaingan industri teknologi informasi, serta memperoleh keuntungan bersama. Praktik kolaborasi semacam ini sejalan dengan

tren industri teknologi informasi di Indonesia, di mana sinergi antarpelaku usaha menjadi kunci untuk memperkuat daya saing dan mempercepat inovasi layanan¹².

Salah satu bentuk kerja sama yang dijalankan adalah dengan Samudra Media Data, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan data dan distribusi layanan digital. Kerja sama ini bertujuan mengembangkan layanan internet terpadu, memperkuat posisi bisnis kedua perusahaan di tengah persaingan industri teknologi informasi, serta memperoleh keuntungan bersama. Kolaborasi antara ISP dan perusahaan pengelola data terbukti mampu menciptakan nilai tambah, baik dari sisi pendapatan maupun pengembangan layanan, sebagaimana diuraikan dalam penelitian oleh Suhendra dan Wibowo yang menyoroti pentingnya integrasi layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan¹³.

Perjanjian kerja sama antara PT Mamura Inter Media dan Samudra Media Data mengatur ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, biaya, serta jangka waktu pelaksanaan. Dalam perjanjian tersebut, PT Mamura Inter Media bertanggung jawab menyediakan infrastruktur jaringan internet, sedangkan Samudra Media Data berperan dalam pengelolaan dan pemasaran layanan kepada pelanggan akhir. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan, baik dari sisi pendapatan maupun pengembangan layanan¹⁴. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul permasalahan ketika Samudra Media Data secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum masa kontrak berakhir. Berakhirnya perjanjian dilakukan tanpa putusan pengadilan dan tanpa adanya klausul berakhirnya perjanjian dalam kontrak. Akibatnya, PT Mamura Inter Media mengalami kerugian finansial karena telah berinvestasi dalam infrastruktur dan pengadaan perangkat, serta menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban setelah berakhirnya kerja sama.

Ketiadaan klausul berakhirnya perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak menjadi akar permasalahan utama yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian lebih lanjut bagi PT Mamura Inter Media. Penelitian Sari dan Nugroho menegaskan bahwa absennya klausul pengakhiran dan penyelesaian sengketa dalam kontrak digital meningkatkan risiko sengketa dan memperlemah posisi hukum pihak yang dirugikan¹⁵. Hal ini juga sejalan dengan temuan Lestari yang menyoroti pentingnya harmonisasi antara praktik bisnis dan perlindungan hukum dalam kontrak digital agar kepastian hukum

¹² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Laporan Survei Internet Indonesia 2024", APJII.

¹³ Suhendra B & Wibowo A, 2021, *Sinergi Layanan Digital pada Industri ISP: Studi Integrasi Layanan Data dan Internet*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 12, No. 2, hal 110.

¹⁴ Suhendra B & Wibowo A, 2021, *Sinergi Layanan Digital pada Industri ISP: Studi Integrasi Layanan Data dan Internet*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 12, No. 2, hal 112.

¹⁵ Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9 No. 1, hal 44.

dan perlindungan hak para pihak dapat terjamin¹⁶. Kasus ini menegaskan urgensi pencantuman klausul berakhirnya perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam setiap perjanjian kerja sama jasa layanan internet untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak.

B. Proses dan Mekanisme Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet pada PT Mamura Inter Media dalam kasus kerja sama dengan Samudra Media Data dilakukan melalui mediasi, meskipun tidak terdapat klausul berakhirnya perjanjian dalam kontrak dan masa kontrak sebenarnya belum berakhir. Berakhirnya perjanjian secara sepihak ini tidak didasarkan pada putusan pengadilan maupun ketentuan kontrak yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dalam praktik bisnis jasa layanan internet, pengakhiran kontrak tanpa dasar hukum tertulis seringkali menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian hak serta kewajiban pihak yang dirugikan.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa klausul pengakhiran dalam kontrak sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama dalam kontrak bisnis digital yang rentan terhadap perubahan situasi dan teknologi. Tanpa klausul ini, potensi sengketa dan kerugian semakin besar¹⁷. Hal ini diperkuat oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa perlindungan hukum optimal hanya dapat dicapai jika setiap perjanjian kerja sama memuat klausul pengakhiran dan mekanisme penyelesaian sengketa secara eksplisit¹⁸.

Situasi serupa banyak ditemukan dalam praktik bisnis digital di Indonesia. Penelitian Sari & Nugroho menunjukkan bahwa ketiadaan klausul pengakhiran dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak digital sering menjadi sumber ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi sengketa antara para pihak¹⁹. Penelitian Lestari juga menegaskan bahwa tanpa pengaturan mekanisme pengakhiran kontrak yang jelas, posisi hukum pihak yang dirugikan menjadi lemah dan sulit memperoleh perlindungan hukum yang memadai²⁰. Hal serupa diungkapkan oleh Putra & Dewi, yang menegaskan pentingnya klausul tersebut

¹⁶ Lestari F, 2023, *Harmonisasi Praktik Bisnis dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital*, Jurnal Transformasi Hukum, Vol. 7, No. 1, hal 36.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Hukum Perjanjian: Asas, Fungsi, dan Penerapannya*, Yogyakarta, Liberty, hal 120.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 98.

¹⁹ Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9, No. 1, hal 44.

²⁰ Lestari F, 2023, *Harmonisasi Praktik Bisnis dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital*, Jurnal Transformasi Hukum, Vol. 7, No. 1, hal 37.

untuk mencegah kerugian akibat pengakhiran sepihak dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan bisnis digital²¹.

PT Mamura Inter Media sebagai pihak yang telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur dan pengadaan perangkat mengalami kerugian finansial dan kehilangan kepastian atas hak serta kewajiban setelah berakhirnya kerja sama. Mediasi yang dilakukan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara para pihak, tanpa adanya dasar hukum tertulis yang mengatur tata cara dan akibat hukum dari berakhirnya perjanjian. Fenomena ini juga diamini oleh Suhendra & Wibowo yang menyatakan bahwa mediasi tanpa dasar kontraktual tertulis dalam bisnis digital seringkali tidak efektif dan berisiko menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi pihak yang telah berinvestasi²².

Ketiadaan klausul berakhirnya perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tegas dalam kontrak menjadi faktor utama yang memperumit proses berakhirnya perjanjian kerja sama. Oleh sebab itu, pencantuman klausul berakhirnya perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam setiap perjanjian kerja sama jasa layanan internet sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak²³.

C. Faktor-Faktor Penyebab Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Jasa Layanan Internet PT Mamura Inter Media

Berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet antara PT Mamura Inter Media dan Samudra Media Data dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Tidak adanya klausul berakhirnya perjanjian yang jelas dalam kontrak pokok menyebabkan ketidakpastian hukum ketika salah satu pihak ingin mengakhiri kerja sama sebelum masa kontrak berakhir. Ketiadaan klausul ini membuat proses berakhirnya perjanjian hanya mengandalkan kesepakatan lisan dan mediasi, tanpa dasar hukum tertulis yang kuat.
2. Kualitas layanan yang diberikan dianggap kurang optimal oleh salah satu pihak. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong keinginan untuk mengakhiri kerja sama sebelum waktunya.
3. Harga layanan yang dianggap terlalu mahal juga menjadi faktor pendorong berakhirnya perjanjian. Perbedaan persepsi mengenai nilai manfaat dan biaya layanan sering kali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan kerja sama bisnis.

²¹ Putra D & Dewi L, 2022, *Klausul Pengakhiran dan Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Digital*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1, hal 53.

²² Suhendra B & Wibowo A, 2021, *Sinergi Layanan Digital pada Industri ISP: Studi Integrasi Layanan Data dan Internet*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 12, No. 2, hal 117.

²³ Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Vol. 9, No. 1, hal 45.

4. Hambatan teknis dan operasional, seperti gangguan jaringan atau keterlambatan pemeliharaan, turut memperburuk hubungan antara para pihak. Hambatan ini dapat mengganggu kelancaran operasional dan menurunkan kepercayaan antar mitra bisnis.
5. Kurangnya komunikasi dan mediasi yang efektif antara PT Mamura Inter Media dan Samudra Media Data menyebabkan permasalahan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan berujung pada pengakhiran perjanjian secara sepihak.

Faktor-faktor di atas menunjukkan pentingnya pencantuman klausul berakhirnya perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa secara tegas dalam setiap perjanjian kerja sama jasa layanan internet. Dengan demikian, hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dan potensi sengketa di kemudian hari dapat diminimalisasi²⁴.

D. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Perbaikan Kontrak

Berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi para pihak, terutama bagi PT Mamura Inter Media. Ketidakjelasan klausul berakhirnya perjanjian menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga pihak yang dirugikan tidak memiliki dasar kuat untuk menuntut ganti rugi atau perlindungan hak secara efektif. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas bisnis dan kepercayaan antar mitra usaha²⁵.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya menyoroti bahwa perkembangan bisnis digital menuntut adaptasi dalam penyusunan kontrak, termasuk klausul pengakhiran dan penyelesaian sengketa yang jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum²⁶. Hal serupa juga diungkapkan oleh Yahya Harahap yang menegaskan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hanya efektif jika diatur secara tegas dalam perjanjian, sedangkan tanpa dasar kontraktual, mediasi justru menimbulkan ketidakpastian hukum²⁷.

Penelitian Sari & Nugroho menegaskan bahwa kontrak bisnis digital yang tidak memuat klausul pengakhiran dan mekanisme penyelesaian sengketa secara tegas sering kali berujung pada kerugian finansial dan hilangnya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan²⁸. Penelitian Lestari juga menambahkan bahwa absennya

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 98.

²⁵ Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9, No. 1, hal 45.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2011, *Kebebasan Bekontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, hal 110.

²⁷ M. Yahya Harahap, 2020, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 51.

²⁸ Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9, No. 1, hal 44.

klausul pengakhiran kontrak menjadi sumber utama sengketa dan memperlemah posisi hukum pihak yang dirugikan²⁹.

Wicaksono menyatakan bahwa pencantuman klausul pengakhiran dalam kontrak bisnis digital merupakan langkah preventif yang dapat meminimalisasi risiko sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik³⁰. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa perlindungan hukum optimal hanya dapat dicapai jika setiap perjanjian kerja sama memuat klausul pengakhiran dan mekanisme penyelesaian sengketa secara eksplisit³¹.

Berdasarkan temuan di atas, rekomendasi utama untuk perbaikan kontrak kerja sama jasa layanan internet adalah sebagai berikut :

1. Setiap perjanjian harus secara tegas mencantumkan klausul berakhirnya perjanjian, termasuk syarat, tata cara, dan akibat hukum dari berakhirnya perjanjian.
2. Perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, seperti mediasi, arbitrase, atau jalur litigasi, agar para pihak memiliki kepastian hukum jika terjadi perselisihan.
3. Para pihak perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kontrak yang berjalan untuk memastikan seluruh aspek hukum dan teknis telah diakomodasi dengan baik.
4. Perlunya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kontrak yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan hukum bisnis digital.

KESIMPULAN

Pelaksanaan berakhirnya perjanjian kerja sama jasa layanan internet pada PT Mamura Inter Media tidak berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak maupun hukum perdata yang berlaku. Berakhirnya perjanjian dilakukan melalui mekanisme mediasi, meskipun tidak terdapat klausul berakhirnya perjanjian dalam kontrak pokok dan masa kontrak belum berakhir. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi pihak yang dirugikan, khususnya PT Mamura Inter Media. Hambatan utama yang dihadapi adalah tidak adanya klausul berakhirnya perjanjian yang jelas dalam kontrak, kurangnya komunikasi antara para pihak, serta ketiadaan dasar hukum yang tegas dalam proses pengakhiran perjanjian. Temuan ini menunjukkan pentingnya pencantuman klausul berakhirnya perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa secara tegas dalam setiap

²⁹ Lestari F, *Harmonisasi Praktik Bisnis dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital*, Jurnal Transformasi Hukum, Vol. 7, No. 1, hal 39.

³⁰ Wicaksono R, 2024, *Perlindungan Hukum dalam Kontrak Bisnis Digital*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, hal 75.

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 98.

perjanjian kerja sama jasa layanan internet guna melindungi hak dan kewajiban para pihak serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

REFERENSI

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2020, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, S., 2014,. *Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 3)*. Universitas Indonesia.
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Hukum Perjanjian: Asas, Fungsi, dan Penerapannya*, Yogyakarta, Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2011, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

JURNAL

- Lestari F, 2023, *Harmonisasi Praktik Bisnis dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital*, Jurnal Transformasi Hukum, Vol. 7, No. 1.
- Pratama R & Rachman A, 2022, *Risiko Hukum Pengakhiran Kontrak Bisnis Digital*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8, No. 2.
- Sari A & Nugroho B, 2023, *Urgensi Klausul Pengakhiran dalam Kontrak Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9, No. 1.
- Suhendra B & Wibowo A, 2021, *Sinergi Layanan Digital pada Industri ISP: Studi Integrasi Layanan Data dan Internet*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 12, No. 2.
- Wicaksono R, 2024, *Perlindungan Hukum dalam Kontrak Bisnis Digital*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1.
- Yuliana R, 2022, *Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital: Analisis Klausul Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2.

INTERNET

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Laporan Survei Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII